

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R O N I H A M A J E N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : W A L E G A W O R I M O

b. Alamat : D E S A T O B O T O B O

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : M A L U K U U T A R A

f. Kabupaten/Kota : H A L M A H E R A U T A R A

g. Kecamatan : L O L O D A K E P U L A U A N

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 0 9 2 7 7 3 1 2 P U D 1 7 5/2016

b. Tanggal : 2 7 0 4 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 9 2 7 7 3 1 2 P U D 1 7 5/2016

d. Tanggal : 2 7 0 4 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,
JUHANA PRD K17317

Kepala Sekolah,
WALEGAWORIMO

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat).
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menemima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

TO B E L O

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.9.2/773/IZ.PAUD.175/2016**

Tentang

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
WALEGA WARIWO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : Surat dari Kantor Desa Tobo - Tobo Kecamatan Loloda Kepulauan
Nomor : 141/07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Surat
Pekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
" **WALEGA WARIWO** " yang di Kelola oleh Saudara **RONI
HAMAJEN**, selaku penyelenggara / pimpinan.
- Menimbang** : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah
lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal
dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan
peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan ;
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari
Bidang PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Halmahera Utara nomor : Nomor: 420.9.2/176/DL. 001/2016 tanggal
14 Januari 2016
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu
ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran
Negara Nomor : 3951) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003tenteng pembentukan
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

TO B E L O

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.9.2/773/IZ.PAUD.175/2016**

Tentang

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
WALEGA WARIWO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : Surat dari Kantor Desa Tobo - Tobo Kecamatan Loloda Kepulauan
Nomor : 141/07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Surat
Pekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"WALEGA WARIWO " yang di Kelola oleh Saudara **RONI
HAMAJEN**, selaku penyelenggara / pimpinan.
- Menimbang** : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah
lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal
dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan
peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan ;
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari
Bidang PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Halmahera Utara nomor : Nomor: 420.9.2/176/DL. 001/2016 tanggal
14 Januari 2016
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu
ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran
Negara Nomor : 3951) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003tenteng pembentukan
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) ;
7. Peraturan Daerah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051 / O / 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi Surat Izin Operasional kepada :
- Lembaga PNF / PAUD : **WALEGA WARIWO**
- Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB)
- Rumpon : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Tahap Akreditasi : -
- Alamat : Jln. -
- Desa Tobo - Tobo Kec. Loloda Kepulauan
- Pemimpin : **RONI HAMAJEN**
- Kedua : Izin Operasional tersebut terdapat pada pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 27 April tahun 2016 sampai dengan 27 April 2019
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
Pada tanggal : 27 April 2016

Kepala Dinas

Drs. Suwarno Tongo Tongo
Pembina Tk.I

Nip. 196112171990031005

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara ;
2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Propinsi Maluku Utara
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui